

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pelayanan Perizinan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan semangat Reformasi Birokrasi, beragam stratejik didalam perencanaan pembangunan dapat dimaknai sebagai salah satu langkah didalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai.

Dalam hal melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, menyangkut proses pelayanan perizinan dalam merealisasikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan pengurusan Perizinan di Kabupaten Banggai serta untuk menopang pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber retribusi dibidang perizinan.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Renstra, mempedomani serta merujuk pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
5. Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 050/09.46/Bappeda, tanggal 12 Juli 2011, perihal Penyusunan Renstra 2011-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategik (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai adalah sebagai Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2011 yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten., sedangkan Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah ;

- Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai.
- Menyesuaikan prioritas rencana kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

1.4 Sistemmatika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Renstra ini sebagai berikut ;

Bab. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab. II Gambaran Pelayanan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Bab. III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 3.2 Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Stretegis.

Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan.

Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab. VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai.

- a. Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perizinan.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perizinan.;
 - 2. Pelaksanaan, Pembiayaan, Pemberian dan Pembatalan Perizinan ;
 - 3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangannya.
 - 4. Pelaksanaan Pengelolaan data dan pengembangan ;
 - 5. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perencanaan.
 - 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub bagian umum dan asset;

3. Sub bagian perencanaan program;
- c. Bidang sistem informasi dan pengaduan, meliputi :
1. Sub bidang informasi perizinan;
 2. Sub bidang pengaduan dan advokasi;
- d. Bidang pelayanan, meliputi :
1. Sub bidang administrasi perizinan;
 2. Sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan ;
- e. Bidang data dan pengembangan, meliputi :
1. Sub bidang data dan penelitian;
 2. Sub bidang pengembangan kinerja;

2.1. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan berbagai kualitas pendidikan sebagaimana table dibawah ini ;

No	Kualifikasi Pendidikan	Jmlh	Eselonisasi			Non Eselon	DIKLAT PENJENJANGAN YANG SUDAH DIKUTI					
							STRUKTURAL			FUNGSIONAL		
			II	III	IV		Adum	Spama	Spamen	Madya	Terampil	Ahli
1.	S2	3	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-
2.	S1	13	-	18	-	-	2	2	1	-	-	1
3.	Sarjana Muda	6	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-
4.	SLTA	29	31	-	-	29	-	-	-	-	-	-
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	32	31	18	3	35	5	4	1	-	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai

Pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Kinerja Pelayanan antara lain meliputi. Pelaksanaan Kinerja untuk mencapai sasaran dan pencapaian tingkat pelaksanaan kegiatan rutin Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai menetapkan target untuk dapat mengukur keberhasilan / implementasi Rencana Strategik Tahun 2008 – 2011. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.

Penetapan capaian target kinerja APBD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai untuk tahun 2010 dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada Perda Nomor 27 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 dan Perda Nomor.3 Tahun 2010.

Adapun kondisi kinerja pelayanan BPPT Kabupaten Banggai dan target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 1
Kondisi kinerja pelayanan BPPT Kabupaten Banggai
Tahun 2009 dan Tahun 2010.

No	Sasaran Strategik	Indikator Kegiatan	Pencapaian Sasaran			
			2008	2009	2010	2011
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dasa Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman. 9. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 	√	√	√	

2.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur secara optimal	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	√ √ √ √ - √	√ √ √ √ - √	√ √ √ √ - √	
3.	Terwujudnya disiplin aparatur secara optimal	1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi. 2. Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya. 3. Pengadaan Pakaian Korpri. 4. Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu.	√ √ √ √	- √ √ √	- √ √ √	
4.	Terwujudnya system pelaporan pencapaian kinerja keuangan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD	√	√	√	
5.	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi.	1. Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan.	-	√	√	

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
TA 2010

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Izin Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (POSTEL)	27,500,000,00	13.421,000,00	48,80
2.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	577,975,000,00	584,755,678,82	101,17
3.	Retribusi Izin Gangguan Keramaian (SITU/HO)	175,000,000,00	279,248,165,00	159,57
4.	Retribusi Izin Pengujian Kapal / Perikanan	46,000,000,00	58,885,000,00	128,01
5.	Retribusi Izin Usaha Pengilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Penggunaan Alat Mesin Pertanian.	23,575,000,00	11,421,000,00	48,45
6.	Retribusi Izin Usaha Perfilman	2,500,000,00	600,000,00	24,00
7.	Retribusi Izin Usaha Tata Rias Pengantin / Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut.	6,325,000,00	2,191,000,00	34,64
8.	Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.	4,600,000,00	7,123,000,00	154,85
9.	Retribusi Izin Usaha Hotel.	2,000,000,00	3,775,000,00	188,75

10.	Retribusi Izin Lokasi/Tempat Bahan Galian Golongan C.	3,950,000,00	4,000,000,00	101,27
11.	Retribusi Izin Penimbunan / Penyimpanan BBM dan Pelumas.	57,500,000,00	46,835,000,00	81,45
12.	Retribusi Izin Usaha Pergudanga,Pembinaan & Pengaw Perdagangan Hasil Bumi & Industri	11,325,000,00	19,383,000,00	171,15
13.	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	70,000,000,00	126,321,000,00	180,46
14.	Retribusi Izin Usaha Obat dan Alat Kesehatan.	56,750,000,00	29,930,000,00	52,74
Jumlah		1,065,000,000	1,187,888,843,82	111,54

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Tantangan dan peluang pengembangan kinerja didasarkan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2008 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai tentunya tidak terlepas dari tantangan serta berbagai peluang yang akan dikembangkan serta dijadikan potensi pendapatan daerah, sektor perizinan adalah bagian dari salah satu sentral yang mendukung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diperlukan inovasi yang kuat terhadap berbagai aspek dibidang Perizinan yang akan memberikan arah dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang Perizinan, yang kemudian akan dijadikan sebagai rujukan didalam proses perbaikan didalam memberikan layanan terhadap pengurusan perizinan di Kabupaten Banggai. Tantangan didalam memberikan pelayanan terhadap pengurusan berbagai jenis perizinan di Kabupaten Banggai selalu berada ditengah – tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, tantangan – tantangan tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) Aspek yang meliputi antara lain ;

1. Aspek Internal

Secara internal tantangan tersebut terdiri dari ;

- Sumber Daya Manusia (SDA)

tentunya tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia (SDM) aparatur penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan sumber daya manusia menjadi tolak

ukur didalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pengatahuan serta spesifikasi keilmuan yang dimiliki oleh aparaturnya didalam memberikan pelayanan dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang antara lain studi banding terhadap daerah – daerah di Indonesia yang telah lebih dahulu melakukan pelayanan perizinan secara terpadu dengan harapan output dari hasil tersebut dapat kemudian diimplementasikan di daerah Kabupaten Banggai.

- Standar Operation System.

Standar operation system (SOP) dapat kemudian dikorelasikan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan terhadap pemberian layanan kepada masyarakat.

- Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Sarana dan prasarana pendukung didalam penyelenggaraan perizinan dapat terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang efektif , efisien serta hemat waktu dan biaya, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Perizinan secara **Online (E – Izin)** yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk pengurusan perizinan.

2. Aspek Eksternal.

Secara eksternal tantangan tentunya datang dari berbagai lingkungan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan Perizinan.

Selanjutnya dari berbagai tantangan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan, dari berbagai sektor terdapat juga peluang pengembangan dibidang perizinan terutama yang meliputi perkembangan Kabupaten Banggai dimasa saat ini dan yang akan datang , peluang – peluang pengembangan tersebut seiring dengan potensi alam yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Banggai sangat memungkinkan terhadap berbagai kegiatan Investasi pemanfaatan kekayaan alam. Peluang pengembangan potensi – potensi dibidang perizinan tersebut dapat kemudian menghasilkan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup maksimal.

BAB. III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, dan perlu biaya extra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan umum secara keseluruhan menjadi buruk. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang / pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha dan merupakan aturan yang harus diikuti agar tercapai suatu tatanan kehidupan masyarakat ekonomi, politik, social dan budaya. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan oleh ketidak jelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan akhirnya tinggi. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun. Sementara itu perizinan sebagai pintu masuk investor ke daerah yang harus segera dibenahi menjadi tantangan yang tidak sederhana, karena berawal dari perizinan yang tidak efisien harus di tata ulang pro pasar (reformasi birokrasi), yaitu membangun sistem pelayanan perizinan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan efektif serta ramah terhadap investor, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah.

Selajalan dengan semangat perbaikan reformasi birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dapat kemudian mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan di bidang perizinan. Berdasarkan peraturan Bupati Banggai Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, terdapat 14 jenis izin

yang diserahkan. Kondisi permasalahan yang sering dihadapi tentunya dapat di tindak lanjuti dengan langkah – langkah yang kongkrit, efektif dan efisien. Fenomena yang sering dijumpai antara lain; banyaknya keluhan – keluhan dari penerima pelayanan (masyarakat) menyangkut pelayanan yang diberikan sering kali dijumpai yang disebabkan oleh kurang puasnya pemberian izin, olehnya dilain sisi tidak dapat dipungkiri bila keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor – factor yang ikut mempengaruhinya, beragam permasalahan yang sering ditemui diantaranya adalah masih kurangnya sarana penunjang operasional kegiatan (kendaraan roda dua dan roda empat), belum terbentuknya unit – unit khusus pelayanan di bidang perizinan di kecamatan, masih terbatasnya dukungan teknologi untuk menunjang pelayanan administrasi perizinan, serta terbatasnya anggaran penunjang operasional yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai untuk menunjang kegiatan – kegiatan rutin. Gambaran identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prosedur dan Pengurusan Perizinan	Pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur perizinan	Standar pelayanan minimal yang didasari oleh Sistim Informasi dan Prosedur Pelayanan Perizinan	Memberikan pemahaman terhadap prosedur pengurusan izin	Kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap pengurusan perizinan	Tingkat Kesadaran masyarakat terhadap pengurusan perizinan
Sarana dan Prasarana Pendukung	Belum maksimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung	-	Terbatasnya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jarak tempuh untuk pemberian layanan kepada masyarakat di masing – masing wilayah	Tidak Optimalnya pelayanan Perizinan di Kecamatan
Teknologi dan Informasi	Belum digunakannya IT (pemberian layanan perizinan secara Online)	Standar pelayanan minimal yang didasari oleh Sistim Informasi dan Prosedur Pelayanan Perizinan	Terbatasnya sarana Teknologi untuk menunjang Pelayanan Perizinan secara Elektronik	Terbatasnya partisipasi dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknik (Bintek) didaerah – daerah lain di Indonesia	Pelayanan masih menggunakan pola – pola pelayanan secara manual.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagaimana tabel :

Tabel 3

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasar Bebas (Investasi Asing)	Kebijakan Pemerintah pusat terhadap Pasar Bebas ditandai dengan masuknya Investor Asing untuk melakukan Kerjasama di Bidang Ekonomi,Sosial dan Budaya	- Potensi Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai. - Iklim usaha yang Kondusif	-

3.2 Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka menata pembangunan Kabupaten Banggai lima tahun kedepan visi yang kami tawarkan oleh Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

“MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016”.

Upaya untuk mewujudkan visi jangka pendek dan jangka menengah pembangunan Kabupaten Banggai maka misi pemerintahan lima tahun kedepan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendorong, memperkuat dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dengan berpijak kepada kekuatan potensi perekonomian dipedesaan.
2. Mengkonsentrasikan alokasi sumber-sumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan.
3. Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi,

menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas.

4. Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis.
5. Mewujudkan Banggai yang adil dalam pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
6. Mewujudkan Banggai yang sejahtera dalam kehidupan masyarakatnya.

Untuk mendukung dalam pengimplementasian visi dan misi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat ditelaah secara cermat oleh segenap aparatur didalam menelorkan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.

Telaah dari visi dan misi tersebut berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai dititik beratkan pada pemberian layanan yang maksimal dan professional kepada masyarakat khususnya yang ada dipedesaan sehingga dapat kemudian mempermudah masyarakat didalam mendapatkan pengurusan perizinan, hal ini dapat disadari dengan melihat kondisi wilayah – wilayah yang ada di Kabupaten Banggai dengan demikian masyarakat dapat merasa terlayani serta dapat menghemat waktu dan biaya, sehingga mendorong terciptanya penguatan dan pertumbuhan pusat – pusat ekonomi masyarakat dipedesaan akan tercapai.

Selain mempermudah pemberian layanan perizinan kepada masyarakat yang ada dipedesaan, dari segi aspek pemberian layanan pola-pola pelayanan yang diterapkan oleh aparatur / petugas terus ditingkatkan terutama estetika pelayanan yang lebih bersikap santun serta ramah selali di kedepankan kepada masyarakat umum sehingga dapat tercipta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Langkah – langkah stratejik dalam menelaah visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai tersebut meliputi ;

1. Penataan perkantoran menyangkut kelengkapan sarana dan prasana perkantoran yang memadai.

2. Peningkatan mutu / kemampuan segenap Sumber Daya Aparatur (SDM) terkait pelayanan perizinan dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar daerah yang berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan tehknis didaerah yang lebih maju pelaksanaan pelayanan perizinan.
3. Perluasan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum khususnya yang ada diwilayah – wilayah atau pelosok perdesaan dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan.
4. Menerapkan penggunaan teknologi modern dalam proses pengurusan perizinan dengan dukungan perlengkapan kantor yang memadai, sehingga pelayanan perizinan dapat dilakukan secara elektronik / system pelayanan secara online.
5. Mengkaji serta mengkaktualisasikan produk – produk hukum dibidang perizinan terutama terkait dengan Retribusi / Pajak, untuk diberkoordinasi dengan instansi terkait dalam melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan kondisi kekinian Kabupaten Banggai.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Faktor – faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi, yang antara lain dikemukakan sebagai berikut;

- Faktor Pendorong.

Faktor – faktor yang menjadi pendorong pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, antara lain; pemberian kewenangan oleh Bupati Banggai terhadap pengurusan dan penerbitan perizinan, pola kerja dengan standar pelayanan yang minimal, lokasi perkantoran yang cukup strategis bagi masyarakat dan pemberian tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil,

- Faktor Penghambat.

Faktor – faktor yang menjadi penghambat pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, antara lain; sarana dan prasarana aparatur,

perlengkapan gedung kantor, perlengkapan peralatan kantor dan intensif / upah pungut bagi pegawai.

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, meliputi ;

- Faktor Penghambat.

Faktor – faktor yang menjadi penghambat pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, antara lain; kondisi geogarfis wilayah Kabupaten Banggai, terkait dengan pemberian pelayanan pengurusan perizinan karena sebagian wilayah – wilayah yang ada di Kabupaten memiliki jarak tempuh dengan pusat Ibukota cukup jauh sehingga dapat menghambat pelayanan pengurusan izin. Kondisi ini memungkinkan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan mengalami hambatan terkait dengan pembiayaan serta waktu untuk melakukan pengurusan izin. Dari kajian lingkungan hidup kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan menyangkut pengelolaan lingkungan serta dampak atas penerbitan perizinan sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik perizinan apabila segala ketentuan tidak dapat dijalankan berdasarkan analisa dampak lingkungan (Amdal).

- Faktor Pendorong.

Wilayah Kabupaten Banggai yang memiliki potensi alam yang cukup besar terhadap pengembangan investasi adalah salah satu pendorong terhadap pengembangan wilayah eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan oleh Investor, pengembangan serta perluasan wilayah dunia usaha terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Banggai untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini akan terus mendorong terhadap upaya – upaya penerbitan perizinan bagi para Investor yang

meliputi; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan Keramaian (SITU/HO), Retribusi Izin Lokasi/Tempat BahannGalian Golongan C.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Faktor – faktor dari pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan ;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, yang meliputi antara lain; Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Perizinan. Serta memiliki fungsi antara lain; (1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perizinan.; (2) Pelaksanaan,Pembiayaan,Pemberian dan Pembatalan Perizinan ; (3). Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai dengan Kewenangannya.,(4). Pelaksanaan Pengelolaan data dan pengembangan; (5), Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perencanaan, (6), Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Selajalan dengan semangat perbaikan reformasi birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dapat kemudian mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan di bidang perizinan. Berdasarkan peraturan Bupati Banggai Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.

Sasaran jangka menengah pada Renstra terdapat faktor – faktor pendorong dan penghambat terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, faktor – faktor yang menjadi pendorong dan penghambat meliputi; pemberian kewenangan oleh Bupati Banggai terhadap pengurusan dan penerbitan perizinan, pola kerja dengan standar pelayanan yang minimal, lokasi perkantoran yang cukup strategis bagi masyarakat dan pemberian tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil, sementara untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi; sarana dan prasarana aparatur, perlengkapan gedung kantor, perlengkapan peralatan kantor dan intensif / upah pungut bagi pegawai.

3. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan

Kondisi geogarfis wilayah Kabupaten Banggai, terkait dengan pemberian pelayanan pengurusan perizinan karena sebagian wilayah – wilayah yang ada di Kabupaten memiliki jarak tempuh dengan pusat Ibukota cukup jauh sehingga dapat menghambat pelayanan pengurusan izin. Kondisi ini memungkinkan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan mengalami hambatan terkait dengan pembiayaan serta waktu untuk melakukan pengurusan izin.

4. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan.

Kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan menyangkut pengelolaan lingkungan serta dampak atas penerbitan perizinan sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemiliki perizinan apabila segala ketentuan – ketentuan tidak dapat dijalankan berdasarkan analisa dampak lingkungan (Amdal).

Selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan yang antara lain;

- Penataan perkantoran menyangkut kelengkapan sarana dan prasana perkantoran yang memadai.

- Peningkatan mutu / kemampuan segenap Sumber Daya Aparatur (SDM) terkait pelayanan perizinan dengan mengikuti berbagai kegiatan diluar daerah yang berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan tehknis didaerah yang lebih maju pelaksanaan pelayanan perizinan.
- Perluasan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum khususnya yang ada diwilayah – wilayah atau pelosok perdesaan dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan.
- Menerapkan penggunaan teknologi modern dalam proses pengurusan perizinan dengan dukungan perlengkapan kantor yang memadai, sehingga pelayanan perizinan dapat dilakukan secara elektronik / system pelayanan secara online.
- Mengkaji serta mengaktualisasikan produk – produk hukum dibidang perizinan terutama terkait dengan Retribusi / Pajak, untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan kondisi kekinian Kabupaten Banggai.

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dalam mengemban visi dan misi terhadap Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banggai, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai memiliki **VISI** yaitu; “ *Mudah, Cepat, Tepat dan Transparan Dalam Perizinan* “

Dari makna visi yang merupakan gambaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang, hal yang masih abstrak dalam visi selanjutnya dijabarkan dalam **MISI** agar lebih nyata yaitu;

- 1) Menumbuhkembangkan profesionalisme aparat secara berkelanjutan dalam pelayanan administrasi perizinan.*
- 2) Menumbuhkembangkan kapasitas Badan Secara berkelanjutan dalam pelayanan administrasi perizinan.*
- 3) Menumbuhkembangkan sistem pelayanan berbasis informasi communication teknologi (ITC) untuk PAP dalam sistem pelayanan perizinan.*
- 4) Peningkatan & pemanfaatan koordinasi sistem pengelolaan pelayanan perizinan dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perizinan.*

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakannya dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan stratejik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai adalah;

“ MENYIAPKAN BAHAN PEMBINAAN KOORDINASI, MENDORONG INSTANSI TERKAIT UNTUK MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN “.

Sedangkan sasaran strategik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait dengan harapan bahwa tujuan strategik akan tercapai dengan ***TERSEDIANYA PEMBINAAN KOORDINASI PELAKSANAAN KOORDINASI YANG BAIK DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN DARI DESA.***

4.3 Strategi dan Kebijakan.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai, diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap penempatan program – program kegiatan pada jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah – wilayah kecamatan, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang memperhatikan kecermatan, serta efektifitas dan efisiensi setiap program dan kebijakan. Startegi dan kebijakan tersebut meliputi;

- Percepatan terhadap lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas melalui arah kebijakan penerbitan perizinan.
- Peningkatan mutu pelayanan terhadap pengurusan perizinan dengan memperhatikan aspek – aspek koordinasi dengan instansi terkait.

- Mendorong akses informasi serta pengaduan masyarakat terhadap kebijakan yang ditimbulkan dari penerbitan perizinan.
- Mendorong terciptanya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan dengan menggunakan sistem aplikasi perizinan secara online sehingga segala informasi, prosedur dan tata cara pengurusan perizinan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Mengkonsentrasikan potensi – potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperluas produk – produk hukum dalam penarikan retribusi pajak daerah.
- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan didukung fasilitas operasional yang memadai

BAB. IV.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil yang dirumuskan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui penyediaan administrasi perkantoran yang optimal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- h. Penyediaan alat tulis kantor.
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- l. Penyediaan peralatan rumah tangga.
- m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- n. Penyediaan makanan dan minuman.
- o. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui peningkatan sarana dan prasarana dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
4. Pengadaan mebeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

c. Program pemeliharaan Sarana & Prasarana Kearsipan

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui pemeliharaan sarana & prasarana arsip-arsip perizinan, sehingga memudahkan dalam pencarian file-file arsip perizinan apabila dibutuhkan pemohon dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin dapat difasilitasi, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan, melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

d. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur.*

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan, dengan kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- b. Pengadaan pakaian kerja lapangan.
- c. Pengadaan pakaian KORPRI.

f. *Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur*

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga/unit terkait, melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, dengan Indikator prosentase waktu pelayanan semakin singkat, melalui kebijakan transparansi pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

g. *Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat.*

Program ini dilaksanakan untuk tujuan menciptakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, melalui intensifitas pengaduan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat tentang pelayanan perizinan dengan Indikator prosentase penurunan angka pelanggaran tanpa izin, melalui kebijakan transparansi pelayanan perizinan, dengan kegiatan :

- Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

h. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja

Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

i. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :

- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

j. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :

- Penyediaan sarana layanan informasi arsip.

k. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :

1. Pengembangan jaringan pelayanan perizinan secara elektronik.
2. Pengadaan alat studio dan komunikasi.

- Indikator Kinerja

Penjabaran indikator kinerja untuk tiap sasaran program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kinerja pelayanan perizinan, peningkatan hak-hak masyarakat terhadap pemberian pelayanan perizinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat pada (*Lampiran 2*).

- Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran kegiatan dan pendanaan indikatif meliputi Dana indikatif untuk membiayai tiap program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai pada Tahun 2012 melalui alokasi dana yang berasal dari DAU dan APBD Kabupaten sebesar Rp. **1,654,038,440**, selanjutnya dapat dilihat pada (*Lampiran 3*).

BAB. VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan Indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai setiap 5 (lima) tahun mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ,sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai. selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.
 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Penataan Peraturan Perundang - Undangan.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Pelayanan Perizinan di Kecamatan	-	75 %	25 %	100%	100 %	100 %	100 %

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	-	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Peningkatan Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat.	-	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari penetapan indikator – indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun , dapat dilihat dari prosentase pencapaian tujuan dan sasaran dalam setiap tahun. Indikator – indikator kinerja yang ditetapkan setiap tahun dalam implementasinya di harapkan dapat dicapai dengan prosentase yang maksimal.

BAB. VII

PENUTUP

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai dengan dukungan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta dana operasional kegiatan yang cukup.

Untuk efisiensi waktu, biaya, tenaga, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai maka strategi pemecahan masalah efisiensi pelayanan adalah :

1. Perlu tambahan alokasi anggaran pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2012, mengingat prosentase perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai setiap tahun anggaran diperkirakan dapat melampaui target yang ditetapkan, untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan tugas – tugas dilapangan perlu dialokasikan dana untuk pegawai yakni Intensif Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, ditambah dengan belanja modal kendaraan dinas untuk operasional kantor, serta dengan penambahan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, penataan ruangan kantor untuk mempermudah didalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia (SDA) dalam memberikan pelayanan dalam pengurusan izin ambahan alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam mendukung pelatihan – pelatihan bagi pegawai ke daerah lain

Studi Banding untuk menambah pengetahuan dengan daerah – daerah lain yang telah menerapkan lebih dahulu pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu. Selain itu diperlukan sosialisasi jenis-jenis izin yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banggai kepada masyarakat yang ada diwilayah pedesaan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami pengurusan pelayanan perizinan.

2. Perlu penambahan pegawai/aparatur yang memiliki basic keilmuan yang menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengoperasian sarana dan prasarana kantor seperti operator komputer dan sarjana teknik informatika untuk melayani sistem LAN (*Local Area Network*) untuk efektifitas pelayanan.
3. Perlu koordinasi dengan SKPD terkait dalam bentuk penegasan pengurusan perizinan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus pengawasannya serta kesediaan dari instansi terkait untuk memperbantukan stafnya yang masuk dalam tim teknis pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Banggai untuk berkantor pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banggai sehingga efisiensi waktu, biaya, tenaga, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu dapat dicapai.